

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 5 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB V KARAKTERISTIK PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM (KRP)

5.1 Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Indonesia

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam membuat dan melaksanakan KLHS dalam KRP para pemangku kepentingan (*stakeholder*) 6 (enam) prinsip KLHS seyogyanya dianut, yaitu:

1. Penilaian Diri (*Self Assessment*)
2. Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau program (*Improvement of the Policy, Plan, and/or Program*)
3. Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (*Social Learning and Capacity Building*)
4. Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (*Influencing Decision Making*)
5. Akuntabel (*Accountable*)
6. Partisipatif

namun dalam membuat dan melaksanakan KLHS di Indonesia, setidaknya 4 (empat) karakteristik proses penyusunan KRP, yaitu:

1. Membangun Konsensus (*Concensus Building*)
2. Dinamika Proses Teknokratik, Partisipatif, dan Perumusan Kebijakan Publik
3. Pentingnya Komunikasi dan Dialog

4. Pentingnya Peran Personal dan Proses Informal

berikut ini penjelasannya:

Membangun Konsensus (*Concensus Building*)

Dalam penyusunan KRP, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), terkait hal tersebut KRP merupakan hasil dari konsensus bersama dari para pemangku kepentingan tersebut. Mengingat jumlah pemangku kepentingan cukup banyak, selanjutnya diwakili oleh beberapa orang, sering ditemui dalam melakukan konsensus terjadi berbagai pendapat yang kadang tidak sama. Bila ditemui kondisi seperti ini maka perlu dilakukan kesepakatan, dan akan diberikan catatan ketika kesepakatan.

Dinamika Proses Teknokratik, Partisipatif, dan Perumusan Kebijakan Publik

Dalam penyusunan KRP dan dalam membuat KLHS dilakukan kajian-kajian teknokratik atau ilmiah, namun mengingat dalam menyusun KRP melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), diperlukan suatu dialog, dimana hasilnya adalah KRP yang kontinum rasional dan objektif, sehingga prinsip *Improvement of the Policy, Plan, and/or Program, Capacity Building, Accountable* dapat dicapai.

Pentingnya Komunikasi dan Dialog

Dalam penyusunan KRP, selain berdasarkan kajian-kajian teknokratik, diperlukan komunikasi antar pemangku kepentingan. hal ini mengingat KRP yang dibangun harus merupakan konsensus berbagai pemangku kepentingan. Konsensus dapat dicapai melalui komunikasi dan dialog.

Pentingnya Peran Personal dan Proses Informal

Dalam menyusun KRP yang merupakan hasil konsensus dari berbagai stakeholder setelah melalui kajian-kajian teknokratik, ternyata memerlukan individu atau aktor-aktor personal yang berperan penting dalam penyusunan tersebut. Aktor-aktor personal tersebut selain membangun jalur komunikasi dengan para stakeholder secara menyeluruh, dapat juga membangun jalur komunikasi yang bersifat informal melalui berbagai negosiasi.

5.2 Prinsip Dasar KLHS di Luar Negeri

KLHS di luar negeri lebih dikenal dengan nama SEA (*Strategic Environmental Assesment*). Menurut Hales (2000) dalam Therivel (2004) beberapa prinsip dasar dalam tahapan dan teknik SEA antara lain:

1. SEA adalah alat untuk meningkatkan tindakan strategis (*improving strategic action*). Tindakan strategis memungkinkan untuk berubah setelah SEA dihasilkan.
2. SEA seyogyanya melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan yang lain (*promote participation of other stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan
3. Untuk menyesuaikan dengan rentang waktu dan sumberdaya dalam proses pengambilan keputusan, SEA seyogyanya fokus kepada pembatas terkait lingkungan dan keberlanjutan (*focus on key environmental/sustainability constraints*).
4. SEA seyogyanya membantu mengidentifikasi pilihan terbaik dalam tindakan strategis (*identify the best option*).
5. SEA seyogyanya bertujuan untuk meminimasi dampak negatif, dan mengoptimalkan dampak positif, dan memberi kompensasi bagi hilangnya kondisi yang baik dan bermanfaat. (*minimize negative impacts, optimize positive ones, and compensate for loss of valuable features and benefits*).

6. SEA seyogyanya memastikan bahwa tindakan strategis tidak melampaui batas kerusakan dari dampak yang terjadi. (*ensure that strategic actions do not exceed limits beyond which irreversible damage from impacts may occur*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, "***Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis***", Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, "***Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang***", Jakarta, 2011.
3. Therivel, Riki, "***Strategic Environmental Assessment in Action***", Earthscan, London, 2004.
4. ***Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.***
5. ***Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.***